

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor Telp. (0766) 21072 Fax, (0766) 21835

BENGKALIS 28751

Bengkalis, 8 Oktober 2019

Kepada Yth:

Nomor

: 800/BKPP-PKPP/2019/1811

Lampiran

: 1 (satu) daftar

Sifat

: Penting

Perihal

: Kartu Isteri/Suami

Pegawai Negeri Sipil

 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis

 Staf Ahli, Para Asisten Setda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis dan Direktur RSUD Bengkalis

 Kepala Bagian Setda Kabupaten Bengkalis, Direktur RSUD Kecamatan Mandau dan Sekretaris KPUD Kabupaten Bengkalis

4. Camat Se Kabupaten Bengkalis

di -

TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 1158a/KEP/1983 tanggal 25 April 1983 Tentang Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa setiap isteri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan KARIS dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan KARSU.

Sesuai ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 1158a/KEP/1983 menyatakan sebagai berikut :

 Pasal 4, KARIS/KARSU adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

 Pasal 5, KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

 Pasal 6, Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

4. Pasal 7:

(1) Apabila Isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

(2) Apabila isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang bercerai itu rujuk/kawin kembali, dengan bekas suami/isterinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.

5 Pasal 8

(1) Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya tetap berlaku.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk tertib administrasi kepegawaian, bersama ini diminta kepada seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, agar menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing, bagi yang belum memiliki KARIS/KARSU agar segera mengusulkan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru, dengan persyaratan sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatianya diucapkan Terima Kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

> Ors. H. T. ZAINUDDIN, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620615 198801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Bengkalis (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru